



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun Peraturan yang mengatur tentang pemberian insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi; dan
 - e. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Pekon/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.

- (3) Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
 - b. semangat bagi pejabat atau pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Contoh perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Sumber Insentif
Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran dan Penerima Insentif
Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dengan perincian:
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dan tenaga lain yang ditugaskan Instansi pemungut sebesar 5% (lima persen) dari 5% (lima persen) rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dan apabila dalam realisasi pemberian insentif tersebut terdapat sisa lebih disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diperhitungkan sebagai salah satu komponen perhitungan TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 7

Pihak lain yang membantu Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Sektor Pajak:
 1. Asisten yang membidangi;
 2. Unsur Fasilitas Produk Hukum Sekretariat Daerah;
 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sektor Retribusi:
 1. Asisten yang membidangi;
 2. Unsur Badan Pendapatan Daerah;
 3. Unsur Fasilitas Produk Hukum Sekretariat Daerah;
 4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Pegawai yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Gaji dan tunjangan PNS, objek belanja Belanja Tambahan Penghasilan ASN serta rincian objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 38 TAHUN 2025

**TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

CONTOH PENGHITUNGAN KINERJA TERTENTU

1. Berdasarkan Keputusan Bupati ditetapkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk:
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 70 % (tujuh puluh persen)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS